

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dewasa ini banyaknya peningkatan jumlah pegawai dan guru honorer yang mengantri untuk di angkat sebagai guru tetap (PNS) di Bireuen. Terdapat banyak hal dari banyaknya jumlah peningkatan ini. Mulai dari penuhnya daftar di buku antrian untuk di angkat sebagai guru tetap, banyaknya guru honorer yang masing-masing di bidang yang sama membuat para guru honorer ini hanya datang ke kantor untuk mengisi absen dan duduk-duduk di kantor tanpa melakukan pekerjaan yang berarti yang sesuai dengan bidangnya yang seharusnya, sampai mereka yang silih berganti datang untuk melamar menjadi guru honorer baru yang padahal yang terdaftar di buku antrian belum terlalu jelas bagaimana kedepannya karena lonjakan ini.

Semua kegiatan guru honorer ini yang tidak banyak melakukan pekerjaannya ini di sebabkan oleh di masing-masing bidang ada belasan orang dengan latar belakang pendidikan sama di bidangnya namun nomor antrian (senior-junior) lah yang membedakan mereka sebagai guru honorer.

Di tinjau dari segi penghasilan guru honorer tidaklah begitu banyak bahkan mungkin bisa dikatakan di bawah cukup (tidak mencapai UMR) mengingat status mereka di situ belum permanen. Namun demikian masih banyak saja yang

bersedia menjadi guru honorer dan bersedia bertahan menunggu pengangkatan sebagai pegawai tetap.

Di Instansi Pemerintah misalnya, tahun 2013 ini Kabupaten Bireuen tidak membuka pendaftaran CPNS baru. Ini disebabkan oleh penuh dan banyaknya antrian para guru honorer ini yang menanti di angkat menjadi PNS. Hal ini pula banyak membuat kecewa para lulusan baru yang ingin masuk jadi PNS tidak bisa karena pemerintah harus mengutamakan jumlah lonjakan guru honorer ini sehingga tes CPNS kali ini di Bireuen hanya khusus bagi mereka guru honorer yang ada di daftar antrian teratas (buku putih) dan memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak semua guru honorer pula bisa ikut karena belum memenuhi persyaratan di samping bagi mereka yang baru terdaftar maupun mereka yang memenuhi syarat, namun kalah cepat sehingga pendaftaran ditutup karena terbatasnya jumlah yang di terima sebagai peserta.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yakni dalam Pasal 2 Ayat (3) bahwa di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap.

Berdasarkan paparan di atas peneliti bermaksud melihat hal yang membuat guru honorer dapat beresiliensi dalam situasi seperti ini melalui sudut pandang harga diri. Rela beresiliensi dalam kondisi ketidakpastian demi mengharapkan pengangkatan sebagai guru tetap (PNS). Dimana status sebagai PNS untuk dalam pandangan kalangan masyarakat Bireuen sendiri adalah sesuatu hal yang dapat